



# HUKUM ADAT

Tim Penulis:

Hisam Ahyani & Asep Deni Adnan Bumaeri, Herniwati, Kasmanto Rinaldi, Novyta Uktolseja, Hardi Fardiansyah, Mahrita Aprilya Lakburlawal, Nanda Dwi Rizkia, Dwi Edi Wibowo, Gracesy Prisela Christy, Selamat Lumban Gaol, Shofiatul Jannah, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Gede Moenanto Soekowati & Herlina Agustin.



# HUKUM ADAT

Tim Penulis:

Hisam Ahyani & Asep Deni Adnan Bumaeri, Herniwati, Kasmanto Rinaldi,  
Novyta Uktolseja, Hardi Fardiansyah, Mahrita Aprilya Lakburlawal, Nanda Dwi Rizkia,  
Dwi Edi Wibowo, Gracesy Prisela Christy, Selamat Lumban Gaol, Shofiatul Jannah,  
Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Gede Moenanto Soekowati & Herlina Agustin.

## HUKUM ADAT

Tim Penulis:

**Hisam Ahyani & Asep Deni Adnan Bumaeri, Herniwati, Kasmanto Rinaldi, Novyta Uktolseja, Hardi Fardiansyah, Mahrита Aprilya Lakburlawal, Nanda Dwi Rizkia, Dwi Edi Wibowo, Gracesy Prisela Christy, Selamat Lumban Gaol, Shofiatul Jannah, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Gede Moenanto Soekowati & Herlina Agustin.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Evi Damayanti**

ISBN:

**978-623-459-489-8**

Cetakan Pertama:

**Mei, 2023**

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Adat telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Adat.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Adat. Istilah adat berasal dari Bahasa Arab dengan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan atau adat adalah tingkah laku manusia atau seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayah adat. Adat istiadat dipertahankan karena kesadaran dari masyarakat adat itu sendiri, namun ada pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat setempat.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Berawal dari dualisme sistem hukum yang dianut dan diberlakukan di Indonesia yakni *civil law system* (Eropa Kontinental) dan *common law system* (Angglo Saxon) menjadikan kebiasaan yang dinamis dengan sistem Angglo Saxon, sedangkan jika menganut Eropa Kontinental di Indonesia akan menjadikan eksisnya konstitusi tertulis (Nurhardianto, 2015).

Dengan demikian pentingnya pembahasan kepastian hukum adat di Indonesia berawal dari sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia yakni Angglo Saxon dan Eropa Kontinental. Kedua sistem yang dianut ini menjadikan Indonesia memberikan ruang dan harapan bagi para penganut hukum adat dan hukum Islam, terlebih Indonesia adalah negara yang plural akan solidaritas ditengah-tengah Masyarakat. Dimana kepastian

hukum adat dapat diketahui melalui berbagai pemenuhan hak masyarakat adat yang dijamin oleh UUD 1945.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGERTIAN DAN CIRI HUKUM ADAT</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	2
B. Pengertian dan Ciri Hukum Adat .....	3
C. Rangkuman Materi .....	12
<b>BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT</b> .....	<b>23</b>
A. Pendahuluan .....	24
B. Materi .....	24
C. Pengertian Hukum Adat .....	26
D. Sejarah Perkembangan Hukum Adat .....	30
E. Rangkuman Materi .....	36
<b>BAB 3 STRUKTUR TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT</b> .....	<b>39</b>
A. Pendahuluan .....	40
B. Suasana Tradisional Masyarakat .....	41
C. Masyarakat Tradisional .....	45
D. Ciri-Ciri Masyarakat Tradisional .....	46
E. Perkembangan Masyarakat Tradisional di Indonesia .....	47
F. Aspek-Aspek Tradisional .....	48
G. Perbedaan Masyarakat Tradisional dan Modern .....	53
H. Masyarakat Adat .....	54
I. Rangkuman Materi .....	56
<b>BAB 4 HUKUM TANAH ADAT</b> .....	<b>61</b>
A. Pendahuluan .....	62
B. Tanah Adat .....	67
C. Fungsi Tanah Adat .....	76
D. Rangkuman Materi .....	78
<b>BAB 5 HUKUM ADAT PERORANGAN</b> .....	<b>81</b>
A. Pendahuluan .....	82
B. Hukum Adat Perorangan .....	83
C. Subyek Adat Perorangan .....	85
D. Penutup .....	87

E. Rangkuman Materi .....	87
<b>BAB 6 HUKUM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT .....</b>	<b>91</b>
A. Pendahuluan .....	92
B. Pengertian Hukum Adat Kekerabatan .....	93
C. Kedudukan Pribadi .....	94
D. Keturunan (Pertalian Darah) .....	96
E. Hubungan Anak Dengan Orang Tuanya .....	98
F. Hubungan Anak Dengan Keluarga (Kerabat) .....	102
G. Pengangkatan Anak .....	104
H. Anak Harta .....	108
I. Rangkuman Materi .....	109
<b>BAB 7 HUKUM PERKAWINAN ADAT .....</b>	<b>113</b>
A. Latar Belakang .....	114
B. Perkawinan Adat .....	116
C. Sistem dan Pelaksanaan Dalam Perkawinan Adat .....	118
D. Kaitan Antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dengan Hukum Adat .....	119
E. Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Indonesia .....	124
F. Berbagai Bentuk Perkawinan Adat .....	125
G. Relevansi Kajian Hukum Adat .....	129
H. Rangkuman Materi .....	132
<b>BAB 8 HUKUM PERWARISAN ADAT .....</b>	<b>137</b>
A. Pendahuluan .....	138
B. Pengertian Hukum Waris Adat .....	139
C. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat .....	141
D. Harta Warisan .....	143
E. Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris Adat .....	147
F. Rangkuman Materi .....	149
<b>BAB 9 HUKUM DELIK ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA .....</b>	<b>151</b>
A. Pendahuluan .....	152
B. Unsur-Unsur dan Pengertian Hukum Adat Delik .....	155
C. Sifat dan Aturan Hukum Pelanggaran Adat .....	157
D. Sistem Hukum Adat di Indonesia .....	160

E.	Pemberlakuan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .....	166
F.	Rangkuman Materi .....	167
<b>BAB 10</b>	<b>HUKUM PERADILAN ADAT .....</b>	<b>171</b>
A.	Pendahuluan .....	172
B.	Peristilahan dan Pengertian Peradilan Adat .....	172
C.	Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	175
D.	Dasar Hukum Berlakunya Peradilan Adat di Indonesia .....	180
E.	Ruang Lingkup dan Asas-Asas Peradilan Adat .....	187
F.	Rangkuman Materi .....	189
<b>BAB 11</b>	<b>TITIK TEMU HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>197</b>
A.	Pendahuluan .....	198
B.	Hukum Adat .....	199
C.	Hukum Islam .....	200
D.	Titik Temu Hukum Adat dan Hukum Islam .....	202
E.	Rangkuman Materi .....	205
<b>BAB 12</b>	<b>KONTRIBUSI HUKUM ADAT PADA SISTEM HUKUM NASIONAL .....</b>	<b>209</b>
A.	Pendahuluan .....	210
B.	Pembahasan .....	212
C.	Rangkuman Materi .....	216
<b>BAB 13</b>	<b>HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT DAYAK .....</b>	<b>221</b>
A.	Pendahuluan .....	222
B.	Rincian Pembahasan Materi .....	229
C.	Konsep Dasar Lembaga Adat .....	230
D.	Bentuk Hukum Adat .....	231
E.	Pengaturan Eksekusi Putusan Peradilan Adat Dayak .....	235
F.	Peran Pemangku Adat Dalam Membangun Budaya Damai .....	240
G.	Konsep Dasar Hukum Adat di Indonesia .....	244
H.	Hukum Perkawinan Adat .....	249
I.	Strategi Dewan Adat Dayak Dalam Menangani Konflik Antar Suku .....	250
J.	Eksistensi Hukum Adat Dayak di Era Revolusi Industri 4.0 .....	254
K.	Penerapan dan Sanksi Dalam Hukum Adat .....	257
L.	Makna dan Cakupan Pranata Hukum Adat .....	259



M. Rangkuman Materi .....	262
<b>BAB 14 KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .....</b>	<b>269</b>
A. Pendahuluan.....	270
B. Rincian Pembahasan Materi.....	271
C. Rangkuman Materi .....	293
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>297</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>305</b>



# HUKUM ADAT

## BAB 1: PENGERTIAN DAN CIRI HUKUM ADAT

# BAB 1

## **PENGERTIAN DAN CIRI HUKUM ADAT**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Pentingnya kajian hukum adat dewasa ini dikarenakan hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Indonesia yang merupakan negara hukum, maka kajian mengenai hukum adat perlu adanya kajian mendalam guna mewujudkan kesadaran hukum secara masyarakat Indonesia untuk patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia (Ahyani & Slamet, 2021). Hukum adat menurut (Warjiyati, 2020, p. 2) adalah terjemahan dari bahasa belanda yakni *adatrech*, dimana awalnya dicetuskan oleh para ilmuwan sebagai cabang dari ilmu hukum yang mana hukum adat lahir atas dasar ala pikiran barat sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat tidak lepas dari alam pikiran masyarakat Indonesia.

Hukum adat ini patut untuk dipertahankan eksistensinya, karena didalamnya mengandung unsur kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Berawal dari dualisme sistem hukum yang dianut dan diberlakukan di Indonesia yakni *civil law system* (Eropa Kontinental) dan *common law system* (Angglo Saxon) menjadikan kebiasaan yang dinamis dengan sistem Angglo Saxon, sedangkan jika menganut Eropa Kontinental di Indonesia akan menjadikan eksisnya konstitusi tertulis (Nurhardianto, 2015). Seperti halnya Problematika hukum dari kajian transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia berawal dari ketidakpastian hukum islam dalam memberlakukan hukum islam di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara Islam. Alih-alih hukum islam sering digunakan dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 14.  
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Abdurrahman. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ahyani, H. (2021a). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4184>
- Ahyani, H. (2021b). Sharia's Economic Law Perspective About Cash Waqf in The Era of The Industrial Revolution Four Points Zero. *Al-Mawarid: JSYH*, 3(1).  
<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18588>
- Ahyani, H., Muharir, M., & Permana, D. (2020). Philosophical Review of Materialism and Idealism Married Age Limits in Indonesia (study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 in Conjunction with Law 1 of 1974 Concerning Marriage). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3048>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Prakasa, A., & Mutmainah, N. (2022). Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory. *Diponegoro Law Review*, 7(2).  
<https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.173-191>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). *Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>



- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). *Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111–136.
- Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). *Review of Islamic Law on Defaults in Working Agreements for Permanent Lecturers at West Java Private Religious Universities* (ptks). *At-Tanwir Law Review*, 1(2), Article 2.
- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*.
- Apeldoorn, V. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Ashiddiqie, J. (2003). *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Yarsif Watampoe.
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). *Kepastian Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/351194200>
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02), Article 02.
- Cicero, M. T. (2014). *“On the Republic” and “On the Laws.”* Cornell University Press.
- Effendi, R. (2017). *Filsafat Kebahagiaan: Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi*. Deepublish.
- Farkhani. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. STAIN Salatiga Press.
- Guthrie, W., & Savigny, F. K. V. (2015). *Private International Law. a Treatise On the Conflict of Laws: And the Limits of Their Operation in Respect of Place and Time*. Andesite Press.
- Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Huppes-Cluysenaer, L., & Coelho, N. M. M. S. (2013). *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice*. Springer Science & Business Media.
- Hurgronje, C. S. (1894). *De Atjèhers*. Landsdrukkerij.
- Hurgronje, C. S. (1997). *Aceh: Rakyat Dan Adat Istiadatnya*. INIS.
- Johansyah. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (binding) | Solusi. *Solusi Universitas Palembang*, 19(2). <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/359>

- Kristhy, M. E., Harry, Murhaini, S., Farina, T., Heriamariaty, Mahar, S., & Kristanto, K. (2022). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), Article 2.
- Makturidi, M. G., Rusyana, A. Y., & Ahyani, H. (2022). Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 17–42. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.711>
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.
- Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat. *Al-Mawarid: JSYH*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>
- Pide, A. S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media.
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Ragawino, B. (2009). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Raharusun, H. (2022, March 10). Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Adat. *Fakultas Hukum*. <https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/>
- Soegoito, A. T. (1979). *Prof. Mr. Dr. R. Supomo*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Sulistiani, D. S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

- Supomo (Raden), & Djokosutono (R.). (1951). *Sedjarah Politik Hukum Adat*. Djambatan.
- Warjiyati, W. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.  
[https://books.google.com/books/about/Ilmu\\_Hukum\\_Adat.html?id=JvbKDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Ilmu_Hukum_Adat.html?id=JvbKDwAAQBAJ)
- Watkot, F. X., & Budiman, E. A. (2022). Hukum Pidana Adat “Antara Ada Dan Tiada.” *Ius Publicum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri*, 2(2).  
<https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/38>
- Watoni, I., Muharatulloh, E., & Susanto, R. J. (2022). Wanprestasi Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(2), 891–901.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.
- Yun, Y. A., Rispalman, & Eriyanti, N. (2022). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2019/Ptun-Bna Gugatan Terhadap Bupati Aceh Barat Daya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *As-Siyadah : Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, 1(1), Article 1.



# HUKUM ADAT

## BAB 2: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT

Herniwati, S.H., M.H

STIH Soelthan M. Tsjafoeddin Singkawang



# BAB 2

## SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT

---

### A. PENDAHULUAN

Istilah adat berasal dari bahasa arab dengan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan atau adat adalah tingkah laku manusia atau seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsur adat terdiri dari:

- Adanya tingkah laku seseorang
- Dilakukan terus menerus
- Adanya dimensi waktu
- Diikuti oleh orang lain

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayah adat. Adat istiadat dipertahankan karena kesadaran dari masyarakat adat itu sendiri, namun ada pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat setempat.

### B. MATERI

Makna sebuah proses yang berkaitan dengan rangkaian progres akan perkembangan sesuatu dalam ruang dan waktu tidak mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Begitu juga proses lahirnya hukum adat yang diakui secara yuridis normatif filosofis maupun secara sosiologis sebelumnya juga mengalami siklus yang menjadi dasar dan sumber terbentuknya hukum adat.

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven yang menyatakan adat *recht* merupakan nomenklatur yang menunjukkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Yulia, DR (2016), *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseuŵawe, Unimal Press
- Hajayati Sri, DR DKK, (2019), *Buku Ajar Hukum Adat*, (cet.I.2018), Jakarta, Pranada Media Group
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni



# HUKUM ADAT

## BAB 3: STRUKTUR TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Universitas Islam Riau

---

# BAB 3

## **STRUKTUR TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing. (Siombo & Marhaeni Ria; 2014) Sebagaimana diketahui Hukum Adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan dari budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan.

Dengan memahami Hukum Adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman Hukum Adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa pun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah, dll., harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan.

Struktur masyarakat menentukan sistim (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu, Soepomo menulis: "Penyelidikan hukum adat, yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan Van Vollenhoven dalam orasinya pada tgl. 2 Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Paling terasa gunanya mempelajari masyarakat adat itu, jikalau kita hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum di bidang perkawinan menurut



## DAFTAR PUSTAKA

- Angelica.2011. *Dilematis Perkembangan Masyarakat Tradisional*. (Online). (<http://heidyangelica.blogspot.com/2011/08/dilematis-perkembangan-masyarakat-dalam.html>) diakses 18 April 2012.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2002), Hal: 21
- Dosen Pendidikan (2023) *Masyarakat Tradisional – Pengertian, Ciri, Perbedaan Dan Contoh –*
- Gunawan. 2009. *Ciri-ciri Masyarakat Tradisional*. (Online). (<http://nilaieka.blogspot.com/2009/04/ciri-ciri-masyarakat-tradisional.html>) diakses 18 April 2012
- <https://rendiwalid.blogspot.com/2014/10/struktur-dan-ciri-masyarakat-adat.html>
- <https://www.coursehero.com/file/42355498/STRUKTUR-TRADISIONAL-MASYARAKAT-ADAT-TERRITORIAL2docx/>
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/masyarakat-tradisional/>
- Ifzanul.2010. *Masyarakat Tradisional*. (Online). (<http://ifzanul.blogspot.com/2010/06/masyarakat-tradisional-masyarakat.html>) diakses 18 April 2012.
- Ismail.2010. *Masyarakat Tradisional*. (Online). (<http://www.pelitakarawang.com/2010/03/masyarakat-tradisional-dan-modern.html>) diakses 18 April 2012.
- Karoba, Sem (2004). *Papua menggugat*. Watch PAPUA. ISBN 978-979-3627-15-1.
- Konvensi Ilo No. 169 Tahun 1989 *Mengenai Masyarakat Hukum Adat* (PDF). Jenewa: LO Publications. 2003. ISBN 978-92-2-820333-2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008). "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-29.
- Siombo, Marhaeni Ria (2014) *Hukum Adat*. In: *Asas-asas Hukum Adat*. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-39.
- "Mengenal Masyarakat Adat". GEOTIMES. 2019-05-25. Diakses tanggal 2020-11-04.

- Sueb. 2010. *Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan*. (Online). (<http://sueb.wordpress.com/2010/02/13/masyarakat-pedesaan-dan-masyarakat-perkotaan>) diakses 18 April 2012.
- Surya, Y. Y. (2012). Hak-hak Masyarakat Adat Baduy Sebagai Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. SKRIPSI HUKUM.
- Susanto, S.J, Budi (2007). Sisi senyap politik bising. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 978-979-21-1658-8. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-26.



# HUKUM ADAT

## BAB 4: HUKUM TANAH ADAT

Dr. Novyta Uktolseja, S.H., MKn

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

---

# BAB 4

## HUKUM TANAH ADAT

---

### A. PENDAHULUAN

Untuk mengungkap lebih jauh hukum adat sebagai landasan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria LN RI Tahun 1960 No.104-TLNRI Tanggal 24 September 1960 (selanjutnya disebut UUPA). Dapat dilihat dalam penjelasan umum angka III (I), Pasal 3, Pasal 5, penjelasan Pasal 16, dan Pasal 56 sebagai berikut:

**Dalam Penjelasan Umum angka III (I) dinyatakan:**

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

**Pasal 3:**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.



# DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995
- C. Van Vollenhoven Dalam Dominikus Rato, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Daud Djubedy, Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah, Genta, Yogyakarta, 2015
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia Dalam Eksistensi Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, Cet I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- FH. Lawson and Bernard Rudden, *The Law Of Property, Third Edition, Clarendon Law series, Oxford University Press, 2002*
- H. Moh. Koesnoe, Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru, Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta, 2002.
- Husen Alting, Dinamika Hukum dalam pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Cet II, 2011,
- Iman Sudijat, Asas-asas Hukum Adat, Gadjahmada Univ. Press, Yogyakarta, 1990
- Moh. Muhibbin, Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011
- Novyta Uktolseja, Perkembangan System Pewarisan Tanah Dati Di Ambon, Disertasi, Program Doctor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015
- R. Soeprapto, Undang-Undang Agraria Dalam Praktek, Jakarta, Mitra Sari, 1966
- Tolib Setyadi, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan II, Alfabeta, Bandung, 2009

Yudi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (*Gemeenschapelijkrecht*)  
Dalam Konsolidasi Tanah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum,  
Universitas Airlangga, Surabaya, 2008

Ziwar Effendi, Hukum Adat Ambon Lease, Cet I, Pradnya Paramita, Jakarta,  
1987



# HUKUM ADAT

## BAB 5: HUKUM ADAT PERORANGAN

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor

# BAB 5

## HUKUM ADAT PERORANGAN

---

### A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat dan di situ ada hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Bila membicarakan hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Perlu diungkapkan disini bahwa hukum Adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia, menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum Adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum Adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari. Bila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial dimaksud, maka ini berarti nilai budaya yang mendasarinya diingkari, dan kalau pelanggaran itu terlalu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya, lama-kelamaan bisa memudar dan terancam hilang atau punah. Istilah Hukum Adat tidak begitu dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Istilah ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, '*Adat-recht*' yang pertamanya dikenalkan oleh Snouck hurgronje yang kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis untuk menunjukkan kepada apa yang sebelumnya disebut dengan Undang-Undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya. Istilah ini kemudian sering dipakai dalam literatur di kalangan Perguruan Tinggi Hukum. Di dalam perundang-undangan istilah "*Adat-recht*" itu baru muncul pada tahun 1920 dalam UU mengenai perguruan tinggi di negeri

## DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Oman Hermansyah dkk. Bahan Ajar Hukum Adat Malang: Mazda Media, 2021
- Iman Sudiyat. Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar). Yogyakarta: Liberty. 2000
- Muhammad Bushar. Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Soepomo. Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- Surojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung: Alumni. 1979
- Van Vollenhoven. Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Djambatan. 1983



# HUKUM ADAT

## BAB 6: HUKUM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT

Dr. Mahrita Aprilya Lakburlawal, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura



# BAB 6

## **HUKUM KEKERABATAN MASYARAKAT ADAT**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum kekerabatan masyarakat adat merupakan istilah yang menunjukkan Hukum adat kekerabatan sebagaimana diistilahkan oleh Hilman Hadikusuma (1992:201) atau hukum adat kekeluargaan oleh Barend Ter Haar (1991:114), dalam masyarakat adat bukanlah merupakan istilah yang baru dikenal, melainkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat adat, terutama Sebagai pedoman bagi masing-masing orang dalam kehidupan keluarga yang dikenal juga sebagai hukum kesanaksaudaraan sebagaimana yang diistilahkan oleh Djaren Saragih (1984:113).

Hukum adat kekerabatan terutama berisi kaidah yang mengatur hubungan hukum yang timbul oleh karena terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum adat kekerabatan atau hukum adat kekeluargaan biasa disebut juga hukum keluarga adalah aturan hukum dalam hukum adat yang mengatur tentang kedudukan pribadi seseorang dalam keluarga atau kerabat, kedudukan anak berhubungan dengan orang tua begitupun sebaliknya, kedudukan anak dalam keluarga serta pengangkatan anak.

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai hukum kekerabatan masyarakat adat, sehingga diharapkan setelah mempelajari Bab ini, anda dapat menjelaskan:

1. Pengertian hukum kekerabatan menurut hukum adat;
2. Kedudukan pribadi seseorang menurut hukum adat;
3. Hubungan anak terhadap orang tua dan hubungan anak dengan keluarga serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh karena adanya hubungan tersebut;
4. Kedudukan anak angkat dalam keluarga
5. Kedudukan anak harta dalam keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Ziwari. 1987. *Hukum Adat Ambon-Lese*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Rahail Petrus, 1993, *Larwul Ngabal*, Jakarta: Yayasan Sejati
- Samosir, Djamat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Sarajih Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi-II*. Bandung: Tarsito
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sudiyat, Iman, 2007, *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Ter Haar, B, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Wignydipoero Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung



# HUKUM ADAT

## BAB 7: HUKUM PERKAWINAN ADAT

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

# BAB 7

## HUKUM PERKAWINAN ADAT

---

### A. LATAR BELAKANG

Dalam proses hidup dan kehidupan di muka bumi, kedua jenis yakni laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama menyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah meng-himbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai, melainkan juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga mengandung suatu asset untuk meraih kesempurnaan rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami istri hidup tenteram, cinta mencintai dan kasih mengasihi, yang dalam bahasa Alquran dikenal dengan *mawaddah wa rahmah*.<sup>1</sup>

Begitu pentingnya perkawinan, hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup> M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu Ambon, Analisi Antro Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 40-51

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.1986
- Hadikusuma, H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung .1990
- Harahap, M Yahya, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Zahir Trad Co, Medan.1993
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju: Bandung. 1990
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu Ambon, Analisi Antro Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012
- Manik, H, S., *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*, Bio Kultur, Surabaya.2012
- Metty Sophiasari Supono, *Perkawinan Adat, Peminangan Di dusun Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008
- Prawirohmijoyo Soetojo R., dan Safioedin Azis, *Hukum orang dan Keluarga*, 1986
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2005
- Ratna D.E. Sirait, *Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Fiat Iustitia, Jurnal Hukum, Vol.2, No.1. September 2021
- Soekanto, Soerjono, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Penerbit Kurnia Esa, Jakarta. 1982
- Soerojo, Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung., 1983

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*.  
Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008

Te. Her. *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti  
Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha)

Wignjodipuro, Surojo, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Data  
Setelah Kemerdekaan*, PT Gunung Agung, Jakarta. 1982





# HUKUM ADAT

## BAB 8: HUKUM PERWARISAN ADAT

Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

# BAB 8

## HUKUM PERWARISAN ADAT

---

### A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses pewarisan. Kedudukan ahli waris, seperti janda harus dipenuhi haknya sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. (Nur Moh. Kasim, 2014).

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995)
- Muhammad Amin Suma. “Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks”, 2013, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Nur Moh. Kasim, “Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer”, Yogyakarta: Interpena 2014,
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000)
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung,
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung,
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 159



# HUKUM ADAT

## BAB 9: HUKUM DELIK ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Gracesy Prisela Christy, S.H., M.H

Universitas Kristen Indonesia Paulus

---

# BAB 9

## HUKUM DELIK ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

---

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil Identitas Kelautan Indonesia. Negara Kepulauan Fakta geografis wilayah Indonesia, Negara Kelautan Fakta biofisik, 70% wilayah adalah laut, Negara Maritim Pengelolaan laut untuk kepentingan bangsa Indonesia total luas laut: 5,8 (5,9) jt km<sup>2</sup>, luas laut teritorial: 3,1 jt km<sup>2</sup> Luas ZEE Indonesia: 2,7 (2,9) jt km<sup>2</sup>, luas daratan: 1,89 jt km<sup>2</sup>, Panjang garis pantai: 95.181 km, jumlah pulau: 17.000 (13.466) (Zainal Arifin,2-3:2015). Satjipto Rahardjo menulis bahwa sebelum Belanda, dan dengan demikian berbagai institut yang dibawahnya, masuk di Indonesia di abad ketujuh belas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi Borobudur. (Satjipto Rahardjo,48 :2008).

Warisan budaya Indonesia, yang tertuang dalam berbagai bentuk baik berupa adat istiadat maupun tradisi (*intangible*) yang terungkap dalam masyarakat adat, sudah selayaknya diapresiasi oleh peneliti agar lebih mampu menghayati makna warisan budaya tersebut. Yang memiliki daya tarik komoditi wisata budaya. Pemberian makna kepada berbagai bentuk warisan budaya adalah suatu upaya pemahaman terhadap bagaimana masyarakat masa lalu memandang dan memperlakukan tradisi leluhur. Dalam teori kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan itu berada di antara masyarakat, merupakan pandangan semiotika. Semiotika dalam arkeologi merupakan salah satu kajian arkeologi kognitif, yang mengkaji sistem symbol dari suatu masyarakat. Manusia sejak lahir dikaruniai naluri,

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–46. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>.
- Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat."
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Translated by A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Dyah Irawati and Hinijati Widjaja, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2006)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984.
- Ihromi, T O. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Irawati, Dyah, and Hinijati Widjaja. *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2006.
- I G N Sugangga, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia" (Semarang, 1999
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, trans. A. Soehardi (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Setiadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugangga, I G N. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." Semarang, 1999.
- Supusepa, Reimon. "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 41–54.

- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta. Genta Press. 2008.
- Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Cv. Armico, 1985.  
Sudarto: Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977
- Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung.1982.
- Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982.
- Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Ukilah Supriyatin Adat Istiadat Masyarakat Kampung Naga Merupakan Salah Satu Sumber Hukum Adat Sumber Hukum Adat Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Galuh 2014. -----  
--
- Diktat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Galuh 2015.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainal Arifin, Sumber Daya Laut Indonesia Lokakarya Kelautan Nasional 2015 Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 9-10 Juni 2015.





# HUKUM ADAT

## BAB 10: HUKUM PERADILAN ADAT

Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Jakarta

# BAB 10

## HUKUM PERADILAN ADAT

---

### A. PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai hukum peradilan adat di Indonesia yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai peristilahan, pengertian dan pengaturan eksistensi peradilan adat di Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan peristilahan dan pengertian peradilan adat
2. Menjelaskan pengaturan atau landasan hukum peradilan adat
3. Menjelaskan eksistensi peradilan adat dalam perspektif hukum

### B. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN PERADILAN ADAT

Dalam literatur ilmu hukum, istilah Pengadilan Adat pada zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka, dalam bahasa Belanda disebut *Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied* ditemukan dalam dan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) sub huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil<sup>21</sup> sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan

---

<sup>21</sup>Indonesia, *Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil*, UU Drt Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN RI) Nomor 81, untuk selanjutnya disebut "UU Drt Nomor 1 Tahun 1951," atau "UU Drt 1/1951."

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Pidana Adat*, Cet. 3, Bandung, Alumni, 1989
- Jamin, Mohammad. Sri Lestari Rahayu dan Mulyanto. *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Perspektif Undang-undang Desa*, Cet. 1, Surakarta: UNS Pres, 2016
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. 1, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016

## Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil*, UU Drt Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN RI) Nomor 81.
- *Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*, UU Drt Nomor 11 Tahun 1955, LN RI Tahun 1955 Nomor 36, TLN RI Nomor 816.
- *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 14 Tahun 1985, LN RI Tahun 1985 Nomor 73, TLN RI Nomor 3316
- *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 1986, LN RI Tahun 1986 Nomor 20, TLN RI Nomor 3327
- *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN RI Tahun 1986 Nomor 77, TLN RI Nomor 3344
- *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989, LN RI Tahun 1989 Nomor 49, TLN RI Nomor 3400
- *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU Nomor 31 Tahun 1997, LN RI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713.
- *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, UU Nomor 21 Tahun 2001, LN RI Tahun 2008 Nomor 112, TLN RI Nomor 4884.

- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 5 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN RI Nomor 4359
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 8 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 34, TLN RI Nomor 4379
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 35, TLN RI Nomor 4380
- . *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 3 Tahun 2006, LN RI Tahun 2006 Nomor 22, TLN RI Nomor 4611
- . *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, UU Nomor 11 Tahun 2006, LN RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN RI Nomor 4633
- . *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 35 Tahun 2008, LN RI Tahun 2008 Nomor 112, TLN RI Nomor 4884.
- . *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 3 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN RI Nomor 4958
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 49 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor 5077
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 50 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN RI Nomor 5078

- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 160, TLN RI Nomor 5079
- . *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 4 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 Nomor 5, TLN RI Nomor 5493
- . *Undang-Undang tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 7 Tahun 2020, LN RI Tahun 2020 Nomor 216, TLN RI Nomor 6554
- . *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN RI Tahun 2023 Nomor 1, TLN RI Nomor 6842
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, PERPUU Nomor 1 Tahun 2013, LN RI Tahun 2013 Nomor 167, TLN RI Nomor 5456
- Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa*, PMDN Nomor 18 Tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569
- Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20
- Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh tentang Pemerintahan Gampong*, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21

Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh*, Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32

Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 19

Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh tentang Lembaga Adat*, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20

Gubernur Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong*, Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2011

Gubernur Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat*, Pergub Aceh Nomor 60 tahun 2013

Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh, *Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh*, SKB Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012

Artikel Jurnal:

Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No.2, Desember 2011, (Palu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Palu, 2011), hlm. 189-215.

Gaol, Selamat Lumban (1). "Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas

Suryadarma), hlm. 81-82. *e-Journal*:  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/361>.

----- (2). "Perkembangan Ruang Lingkup Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 2, Maret 2017, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), hlm. 51-52. *E-Journal*:  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/362>

**Dokumen:**

Laudjeng, Hedar. "Mempertimbangkan Peradilan Adat," *Seri Pengembangan Wacana HuMa* No. 4 Tahun 2003, Cet. 1, Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2003.

Wiratraman, Herlambang Perdana. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.



# HUKUM ADAT

## BAB 11: TITIK TEMU HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Shofiatul Jannah, M.H.I

Universitas Islam Malang

---



# BAB 11

## **TITIK TEMU HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia, merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau baik pulau kecil ataupun besar, Indonesia juga sebagai rumah bagi populasi dari beragam kelompok etnis dengan praktik budaya yang unik. Budaya dan adat istiadat ini merupakan sumber daya nasional yang tak ternilai dan berfungsi sebagai tatanan negara. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang religius. Di satu sisi, agama, budaya, dan adat istiadat tampak berpadu dengan baik, tetapi di sisi lain, terkadang terjadi benturan di antara ketiganya. (Sumadi, 2015)

Perbincangan tentang hukum adat terus berlanjut dalam masyarakat antara pendukung dan penentang. Pendukung hukum adat sering menuntut pemuda dengan ketidaktahuan konvensi dan, lebih serius lagi, dengan tidak menghormati nenek moyang mereka. (Irfani & Hamidah, 2020) Mencoba untuk mentransmisikan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua di kalangan secara konsisten menjunjung tinggi dan mempertahankan tradisi, yang tidak mengherankan. Adat harus ditinggalkan, menurut mereka yang menentang adat. Adat berarti menjaga masa lalu. Hukum adat sekarang sudah usang dalam proses pengembangan. Sebenarnya, konvensi harus dimodifikasi sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan situasi saat ini. Meskipun ada dua kelompok yang bersaing mengenai keberadaan adat, namun tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. (Rahmanu, 2015)

Terkait dengan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penerapannya pada masyarakat Indonesia terdapat persinggungan antara keduanya. pada perkembangannya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam diharapkan dapat menegaskan eksistensinya serta hukum adat dan hukum Islam harus dapat membentuk pola akomodasi sebagai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyûthî. (n.d.). *al-Asybah wa al-Nadhâir* (. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- B., Z. al-‘Abidin I., & Nujayn. (1993). *al-Asybah wa al-Nadzâir ‘alâ Madzhab Abî Hanifah al-Nu‘man*. Dâr Al- Kutub al-‘Ilmiyah.
- Hanafi, A. (1996). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Ibn Qudamah. (1847). *Al-Mughni*. Dâr Al-Manar.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Gramasurya.
- Irfani, F., & Hamidah, H. (2020). Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 103–112. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Karim, A. (1994). *Al-Wajiz*. Maktabah al-Bashâir.
- Khallâf, A. al-W. (1990). *Ilmu Ushûl Fiqh*. Maktabah al-Dakwah al-Islâmîyah.
- Nahrawi, A. S. (1988). *al-Imâm al-Syâfi’î fî Madhâbih al-Qadim Wa al-Jadid*. Maktabah Al-Shabab.
- Rahmanu, A. (2015). HUMAN AGENT DALAM TRADISI FIKIH: Studi Relasi Hukum Islam dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl. *Kodifikasia*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.209>
- Ria, W. R. (2017). *Hukum Keluarga Islam*.
- Schacht, J. (1964). *An Introduction to Islamic Law*. the Clarendon Press.
- Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam* (I). Gaya Media Pratama.
- Zahrah, A. (1986). *Ushul Fiqih*. Dar Al-Fikr.



# HUKUM ADAT

## BAB 12: KONTRIBUSI HUKUM ADAT PADA SISTEM HUKUM NASIONAL

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H

Universitas Darma Agung

# BAB 12

## KONTRIBUSI HUKUM ADAT PADA SISTEM HUKUM NASIONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu di konstruksi oleh pujanga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya.

Masa Sriwijaya, Mataram Muno, Masa Majapahit beberapa inskripsi (prasasti) menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku (hukum asli), yang telah mengatur beberapa bidang, antara lain:

1. Aturan-aturan keagamaan, perekonomian dan pertambangan, dimuat dalam Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah;
2. Mengatur keagamaan dan kekaryaan, dimuat dalam prasasti Raj Dewasimha tahun 760;
3. Hukum Pertanahan dan Pertanian ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong, di Kediri., 784 dan prasasti tahun 919 yang memuat jabatan pemerintahan, hak raja atas tanah, dan ganti rugi;
4. Hukum mengatur tentang peradilan perdata, dimuat dalam prasasti Bulai Rakai Garung, 860.
5. Perintah Raja untuk menyusun aturan adat, dalam prasasti Darmawangsa tahun 991;
6. Pada masa Airlangga, adanya penetapan lambang meterai kerajaan berupa kepala burung Garuda, pembangunan perdikan dengan hak-hak istimewanya, penetapan pajak penghasilan yang harus dipungut pemerintah pusat;
7. Masa Majapahit, tampak dalam penataan pemerintahan dan ketatanegaraan kerajaan Majapahit, adanya pembagian lembaga dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil H dan Fausan, M., Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Dewi C. Wulansari. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Rineka Aditama, Bandung, 2010.
- Dian Rositawati, Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi, <http://www.leip.or.id/opini/80-kedaulatan-negara-dalam-pembentukan-hukum-di-eraglobalisasi.html>.
- Dominikus Rato. Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Hartono, Sunaryati, 1998. "Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional" dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum Yogyakarta: FH-Ull.
- Koesnoe, Moh, 1978, *Hukum Adat Dewasa Ini*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koesnoe, Moh, 1979, Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Surabaya: Airlangga Press.
- Masduki, Achid, 1998, "Peranan Hukum Adat dalam Mengatasi Masalah Pemilikan pada Masyarakat Industri" dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum "Yogyakarta: FHUll.
- Muhammad, Bushar, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, "Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita" dalam Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum" Yogyakarta: FH-Ull.
- Rescoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Salim H., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindom Persada, Jakarta 2010.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional, Editor Artdjo Alkostar dkk, Rajawali, Jakarta 1986.
- Soema di Pradja AS., Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990

- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawalin Pers, Jakarta, 1987.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Sudiyat, Iman, 1998, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik-Modern" dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH-UII.
- Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2010.
- Sutiyoso Bambang., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1982, *Kedudukan serta Perkembangan, Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wignjosebroto, Soetandyo, 1998. *Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri" dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH-UII



# HUKUM ADAT

## BAB 13: HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT DAYAK

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.A

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

# BAB 13

## **HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT DAYAK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma atau nilai-nilai: harmoni, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, karakter hukum adat. Kluckhohn mengemukakan bahwa nilai merupakan “*a conception of desirable*” (suatu konsepsi yang diinginkan) (Adonia Ivonne Laturette, 2016). Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah oleh UU Nomor 32 tahun 2004 memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan semangat otonomi daerah mendorong masyarakat untuk mengatur daerahnya sendiri. Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi, dan aktivis organisasi parpol menyetujui penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan (Windra Mariani, Tanpa Tahun).

Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan bulan Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun menurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Keputusan KMAN No. 10/KMAN/1999 dalam rumusan keanggotaan). Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan hukum adat berarti bahwa



## DAFTAR PUSTAKA

- Adonia Ivonne Laturette. 2016. PERAN AKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI. *Jurnal Sasi* Vol.22 No.1 Bulan Januari - Juli 2016. Hlm. 11-21.
- Agustinus Xaverius Bahang, Dadang Gunawan, Bambang Wahyudi. 2021. PERAN PEMANGKU ADAT DAYAK DALAM MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Damai an Resolusi Konflik*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021. Hlm 92-121.
- Citranu. 2019. *Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. Tampung Penyang* Vol 17 No. 1, 2019: <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>.
- Citranu. 2021. Pengaturan dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Peradilan Adat Dayak. *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU*. VOLUME 4 NOMOR 1 JUNI 2021. E-ISSN 2622-3821. Hlm 1-22.
- Desi Suanti. 2019. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN ADAT DAYAK LUNDAYEH DI KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 4, 2019: 1619-1628
- Hilman, Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- I Made Kastama & Ni Putu Paramita Dewi. 2018. Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 2 Agustus 2021, h. 182-196.
- I Made Kastama. 2018. HUKUM ADAT DAYAK: BENTUK, PENERAPAN DAN SANKSI SINGER DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA. *Jurnal Belom Bahadat: Volume VIII No. 2, Juli-Desember 2018*. Hlm 1-19.

- Jannatin Nisa dan Dahlianoor. *EKSISTENSI HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hlm 41-57.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernismr Teori Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdillah, Hanafi Arief, Afif Khalid. KEDUDUKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT DAYAK BANGKALAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL. Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Otje Safman & Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni: Bandung
- Parsi, Bilung. 2018. KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DAYAK LUNDAYEH DALAM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL. *AKTA YUDISIA*. November 15, 2018. Hal. 56-76.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi. 2019. Inheritance for Adopted Child Based On Dayak Ngaju Customary Law in Kedamaian Jekan Raya Palangka Raya. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Belom Bahadat. Vol 9, No 2 Tahun 2019. P-ISSN 2089-7552, e-ISSN 2685-9548, Hal 1-17.
- Ulfia Nurhasanah Komariah, Ike Yessi Widowati, Tri Ambodo. 2022. STRATEGI DEWAN ADAT DAYAK DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK ANTAR SUKU DI KALIMANTAN BARAT. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 4 Tahun 2022 Hal. 1319-1328. available online <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yuliyanto, Yuliyanto. "Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*

*Nasional* 6, no. 1 (2017): 37–52.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>.

- Yuliyanto. 2017. PERANAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan dan Keadamaian. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*. Issn 2089- 9009. Volume 6, Nomor 1, April 2017. Hlm 37-52.
- Yusuf, Selamat. 2016. PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 04 - Desember 2016: 411- 420.



# HUKUM ADAT

## BAB 14: KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dr. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom & Dr. Herlina Agustin, M.T

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila & Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

# BAB 14

## **KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum adat merupakan sekumpulan aturan yang berlaku di suatu masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat biasanya tidak tertulis dan terdapat di masyarakat yang masih mempertahankan kebudayaan tradisionalnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hukum adat dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya:

1. Kita akan mengetahui masyarakat yang menjalankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari: Hukum adat akan lebih mudah diwariskan kepada anak-anak jika orang tua secara aktif menjalankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kita bisa mengetahui tentang masyarakat yang menyebarkan pengetahuan tentang hukum adat: Penyebaran pengetahuan tentang hukum adat melalui ceramah, seminar, atau kegiatan lainnya dapat membantu dalam menjaga agar hukum adat tersebut tetap hidup.
3. Masyarakat belajar dan mengajarkan hukum adat kepada anak-anak: Orang tua dapat mengajarkan hukum adat kepada anak-anak agar mereka dapat memahami dan menghargai hukum adat yang berlaku di masyarakat mereka.
4. Kebudayaan dan hukum adat di antaranya untuk mengadakan acara-acara tradisional: Acara-acara tradisional seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan lainnya merupakan cara yang baik untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum adat dan menjaga agar hukum adat tersebut tetap hidup.
5. Tradisi lisan menjadi tradisi menulis di mana masyarakat bisa menuliskan hukum adat: Meskipun hukum adat biasanya tidak tertulis, terdapat beberapa masyarakat yang memutuskan untuk menuliskan

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2016). *Kuasa-Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Aravacik, E. (2019). *Social Policy and the Welfare State*. London: Public Finance 978-1-83962-428-5.
- Baharuddin; Wahyuni, E.N. (2007). *Teori Belajar dan Pembelajaran* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Edisi Cet. 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, M. (2003). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fuchs, C. (2017). *Information Technology and Sustainability*. *International Journal of Communication*, 2431–2461.
- Isin, E. F., Turner, B. S. (2002). *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage.
- Karaliova, T. (2020). *Rationalizing the Gap: How Journalists in a Nondemocratic Regime Make Sense of Their Professional Work*. *International Journal of Communication*, 4781–4802.
- Luther, M. (1948). *The Jews and Their Lies*. Los Angeles: CHRISTIAN NATIONALIST CRUSADE.
- Marwell, G., Schmitt, D.R. (1967). *Dimensions of Compliance-Gaining Behavior: An Empirical Analysis*. *Sociometry*, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1967), pp. 350-364 (15 pages).
- Sarna, K. (2014). *The Existence of Indonesia's National Law in Bridging the Gap Between National Development and Local Wisdom*. *Sociological Jurisprudence Journal*, 78-85.

Wijayanto; Sudarmoko; Suryani, A.J; Ismah, N; Yannuar, N. (2019). *Catatan dari Lapangan Esai-esai Refleksi Etnografis*. Tangerang: Marjin Kiri.

Williams, A. T., Jurkowitz, M. . (2014, July 21). *How statehouse reporting power compares with a state's population*. Retrieved from Pewresearch.org: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/21/how-statehousereporting->

## **PROFIL PENULIS**



## Hisam Ahyani, S.Pd.I., M.H



Penulis lahir di Ciamis, 22 februari 1991, dari pasangan Ibu Huryatun (Tusiem) dan Bapak Hamid (Samikun). Ditengah-tengah kesibukannya berkhidmat di kampus STAIMA Kota Banjar sejak 2015, beliau menyempatkan untuk menulis, baik untuk pribadi maupun untuk khalayak umum. Bercita-cita memiliki jabatan akademik tertinggi yakni Profesor masih dalam Proses perjuangan.

Salah satu Jargon beliau adalah *“dengan menulis melatih berfikir sistematis, penuh kreatifitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia dan akhirat.”* Pendidikan formal dimulai dari tanah kelahirannya yakni di MIS Tambakreja, Kec. Lakbok, Kab. Ciamis lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan di MTS N 8 Lakbok, Ciamis lulus Tahun 2005, selain itu beliau pernah menamatkan di jurusan teknik mekanik otomotif di SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap lulus Tahun 2008. Di tahun 2015 beliau lulus dari program Sarjana (S1) di IAIN Purwokerto (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri), dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Berlanjut di tahun 2018, beliau berhasil menamatkan di program magister (S-2) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan kemudian dua tahun berikutnya masuk jenjang Doktor di kampus yang sama (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dengan mengambil program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Istri dari Naeli Mutmainah ini, telah menorehkan berbagai prestasi tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan tulisan lainnya. Tulisan beliau yang sudah diterbitkan sekitar **72 judul**, meliputi: 1) buku HAKI 5 buah; 2) buku ber-ISBN 9 buah; 3) bunga rampai 2 buah; menjadi pemateri dalam prosiding seminar internasional 3 kali; 4) Artikel di jurnal nasional ber-ISSN berjumlah 37 buah artikel; 5) Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN berjumlah 29 buah artikel; 6) Artikel di jurnal internasional ber-ISSN, berjumlah 4 buah artikel; 7) Artikel dalam prosiding seminar internasional 3 buah artikel; 8) Artikel di jurnal internasional bereputasi (terindeks DOAJ, Sinta 1,3, dan 4) 6 buah artikel; 9) Artikel di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus, Sinta 1) 1 buah artikel. Selain itu beberapa penghargaan seperti Reviewer, Penulis Terbaik, IPK Cumlaude, dan lain sebagainya sudah beliau kantongi.

Selengkapnya profil beliau dapat dilihat di: <https://bit.ly/Portofolio-Hisam-Sep-22>

### **Asep Deni Adnan Bumaeri, S.Ag., S.H., M.H**



Penulis lahir di Tasikmalaya, 8 Oktober 1971. Domisili beliau sekarang di Rarangjami No 55 RT 001 RW 008 Desa Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Selain sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1-Hukum keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Jawa Barat, beliau mengabdikan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah, Persatuan Ummat Islam (PUI) Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026. Pendidikan formal beliau diantaranya pernah mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah PUI Gunung Yuda Cigantang Mangkubumi Tasikmalaya, lulus tahun 1985. Kemudian pernah sekolah di SMP Pesantren Cintawana Singaparna, tahun 1988, sedangkan tahun 1991 beliau lulus dari SMAN Darussalam Ciamis. Selanjutnya beliau melanjutkan kuliah Sarjana Agama (S.Ag) di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) lulus pada tahun 2007 dengan mengambil jurusan peradilan agama. Kemudian melanjutkan kuliah sarjana hukum (S.H) di Universitas Galuh Ciamis dengan mengambil jurusan ilmu hukum lulus tahun 2013. Selanjutnya gelar magister hukum (M.H.) diperolehnya dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung pada tahun 2014. Asden nama sapaan beliau pernah menjadi Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang yang berjuang demi terimplementasikannya peningkatan kehidupan masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya yang bertaqwa, aman, adil, makmur dan mandiri, melalui penguatan budaya perjuangan politik yang berakhlak, logis dan aspiratif, berbasis moral amar makruf nahyil mungkar dalam lembaga legislatif. Asden juga pernah menjadi Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kawalu dan Mangkubumi. Adapun Pengalaman Organisasi diantaranya menjadi: 1) Ketua Umum DPD PUI Kota Tasikmalaya, 2) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kota Tasikmalaya 2020-Sekarang, 3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah PUI Jawa Barat Tahun 2021-Sekarang. Adapun Pengalaman Kerja tambahan sebagai: 1) Ketua Komisi 1 DPRD

Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2014, 2) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Penelitian dan Administrasi Umum STISA Ash-Shofa Manonjaya Tahun 2022-Sekarang. Tulisan beliau dalam bentuk buku dan jurnal sudah diterbitkan sejumlah 17 buah tulisan, meliputi: 1 buku ber-ISBN, 1 buah buku HAKI, Jurnal Internasional bereputasi terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus 1 buah (dalam proses), kemudian jurnal Sinta 4 sebanyak 1 buah artikel, jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN) 3 buah, tulisan di media online 9 buah. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sejumlah 4 proyek penelitian. Selengkapnya tentang biografi penulis dapat dilihat di: <https://bit.ly/Portofolio-Asden-2022>

### **Herniwati, S.H., M.H**



Penulis lahir di Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 24 September 1979. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang pada tahun 2013. Pada tahun 2016 memperoleh gelar Magister Hukum pada PMIH UNTAN. Penulis merupakan ASN Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Kalimantan Barat yang bertugas di Rupbasan Singkawang. Mulai mengajar Di STIH Singkawang sejak 2016 hingga sekarang dengan mengasuh mata kuliah Hukum Pidana Anak dan Perbandingan Hukum Pidana. Penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU, KNPI, GOW, PerguNU dll.

### **Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si**



Penulis lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2009 dia menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya Dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari *Cultural* dan

*Constitutive Criminology*. Saat ini beliau telah meraih Jabatan Fungsional *Associate Professor* dalam Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, beliau juga tercatat sebagai Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala Internasional.

### **Dr. Novyta Uktolseja, S.H., MKn**



Penulis lahir di Ambon, 27 November 1975, menyelesaikan S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Tahun 2000, S2 pada Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2005 dan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Disela-sela kesibukannya mengajar pada program studi S1 dan S2, secara aktif mengampu Mata kuliah, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Harta Kekayaan dan Keluarga, Perancangan Kontrak, Hukum Ekonomi di Wilayah Kepulauan, dan Hak-hak Keperdataan. Aktif sebagai anggota Pengelola Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat, aktif sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/kota, aktif menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum PSDKU ARU Universitas Pattimura, selain aktif mengajar dan menjabat di almamater,

sering melakukan penelitian dan PKM bersama teman-teman dan juga menulis jurnal.

### **Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev**



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum, Keuangan, Administrasi Publik, Manajemen & Politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen & Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor dan merupakan Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Pada saat ini penulis juga merupakan seorang Mediator dan Arbiter bersertifikat dimana sering membantu pihak berkonflik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email penulis: [hardifardiansyah.law@gmail.com](mailto:hardifardiansyah.law@gmail.com)

### **Dr. Mahrita Aprilya Lakburlawal, S.H., M.H**



Penulis lahir di Tual Maluku, menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Unpatti Ambon (2006), Magister Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unpatti Ambon (2015) dan menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unhas Makassar (2021). Penulis adalah pengajar mata kuliah Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan mulai menekuni hukum adat sejak tahun 2009 dan sampai saat ini. Pengalaman meneliti dalam bidang hukum adat, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional, saat ini

menjabat sebagai sekretaris pada Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Universitas Pattimura. Aktif dalam penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat di Maluku dan Maluku Utara bersama Biro Hukum Sinode Gereja Protestan Maluku sejak tahun 2012. Email penulis: ithalak56@gmail.com

### **Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn**



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister

Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Bisnis, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pasar Modal, Hukum Jaminan, Hukum Surat Berharga, Hukum Perusahaan, Hukum Perdata, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Hukum Perdata Internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kampus hukum lainnya serta sebagai seorang Advokat dan mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus diluar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com.

### **Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum**



Penulis lahir di Wonogiri, 8 Juli 1973, penulis menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta 1992-1998, Pendidikan S2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta 1999-2001, Pendidikan S3 di Universitas Sebelas Maret 2018-sekarang. Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan 2002 - sekarang, telah banyak mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari DIKTI, LIPI, PEMKOT Pekalongan, PEMKAB Pekalongan, PEMKAB Batang, PEMKAB Magelang, dan menjadi narasumber tentang Perlindungan Konsumen.

### **Gracesy Prisela Christy, S.H., M.H**



Penulis lahir di Ujung Pandang, 7 Januari 1988. Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Paccinang Makassar (1999), Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 (2002), dan SMK Telkom Sandi Putra 01 Makassar (2005). Penulis kemudian melanjutkan studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan lulus tahun 2010. Gelar magister hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus pada tahun 2012. Semasa kuliah, penulis mengikuti beberapa organisasi gereja dan kelompok diskusi kampus "*Law English Club*", penulis juga pernah berprofesi sebagai *Head Marketing Assistant* di Hotel Mercure pada tahun 2010. Masih tergabung dalam Lbh Srikandi Makassar. Saat ini, penulis aktif sebagai Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI PAULUS) Makassar.

### **Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn**



Penulis lahir di Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 07 September 1972, memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta (*sekarang* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun: "STIH PGL") tahun 1999, Magister Kenotariatan (M.Kn) dari Program M.Kn Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia tahun 2004, Doktor Ilmu Hukum (Dr) dari Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) FH Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang tahun 2022. Bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, sejak tahun 2000 s/d sekarang, Dosen Tetap Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Jakarta, sejak tahun 2008 s/d sekarang, dan Dosen Tidak Tetap STIH PGL (*d/h* STHI Jakarta), sejak tahun 2016 s/d sekarang, Mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung R.I. terdaftar di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta, sejak Juli 2010 s/d sekarang, Ketua LKBH FH Unsurya (Oktober 2019 s/d April 2022). Sekprodi S-1 Ilmu Hukum FH Unsurya (Agustus s/d Desember 2021), Kaprodi S-1 Ilmu Hukum FH Unsurya (Januari s/d Desember 2022), Kaprodi S-2 Magister Hukum FH Unsurya (Januari 2023 s/d sekarang). Sejak tahun 2018 bertindak sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Keperdataan, termasuk hukum perseroan, hukum pertanahan, hukum rumah susun, hukum acara perdata serta hukum arbitrase dan APS di persidangan di Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak yang berperkara (WA 081311084828).

### **Shofiatul Jannah, M.H.I**



Penulis bernama Shofiatul Janah, lulus S1 pada program studi Muamalah di STAIN Ponorogo Jawa Timur pada tahun 2012, lulus S2 pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Maliki Malang pada tahun 2014, dan saat ini sedang menyelesaikan program doktor pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Maliki Malang. Selain itu, penulis juga aktif sebagai dosen tetap di Universitas Islam Malang (UNISMA) pada Fakultas Agama Islam. Selain mengajar penulis juga aktif sebagai peneliti dalam bidang Hukum Islam dan



beberapa tulisannya telah diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.

### **Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H**



Penulis adalah seorang kelahiran Medan 19 Juni 1987, lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2009, lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, dan pernah mengikuti penelitian dari program Simlibtamas pada tahun 2018, dan telah menulis beberapa artikel ilmiah yang terakreditasi secara nasional. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Sumatera Utara.

### **Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.A**



Penulis lahir di Jambi 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang-Banten.

### **Dr. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom**



Penulis adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Penulis mengenyam pendidikan S1 di Fikom Universitas Padjadjaran dan lulus di tahun 1992. Kemudian bekerja sebagai wartawan di sejumlah media sampai akhirnya menempuh pendidikan S2 di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada tahun 2010, pada tahun 2012 selesai dan pada tahun 2013 selain menjadi wartawan mulai mengajar di Universitas Yarsi di tahun 2013, kemudian mengajar di Fikom Universitas Pancasila dan masih tetap bekerja sebagai wartawan di Warta Kota. Pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Doktor di Fikom Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi di tahun 2023.

### **Dr. Herlina Agustin, M.T**



Penulis adalah dosen di Fikom Universitas Padjadjaran. Pendidikan S1 di Fikom Universitas Padjadjaran, kemudian menempuh magister di Institut Teknologi Bandung, terakhir menempuh pendidikan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dengan spesialisasi di bidang Komunikasi Lingkungan dan aktif menyuarakan tentang konservasi maupun beberapa bidang yang terkait dengan Lingkungan Hidup selain aktivitas sebagai dosen di Fikom Universitas Padjadjaran untuk jenjang S1, S2, dan S3.



# HUKUM ADAT

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab dengan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan atau adat adalah tingkah laku manusia atau seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayah adat. Adat istiadat dipertahankan karena kesadaran dari masyarakat adat itu sendiri, namun ada pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat setempat.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Berawal dari dualisme sistem hukum yang dianut dan diberlakukan di Indonesia yakni *civil law system* (Eropa Kontinental) dan *common law system* (Angglo Saxon) menjadikan kebiasaan yang dinamis dengan sistem Angglo Saxon, sedangkan jika menganut Eropa Kontinental di Indonesia akan menjadikan eksisnya konstitusi tertulis (Nurhardianto, 2015).

Dengan demikian pentingnya pembahasan kepastian hukum adat di Indonesia berawal dari sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia yakni Angglo Saxon dan Eropa Kontinental. Kedua sistem yang dianut ini menjadikan Indonesia memberikan ruang dan harapan bagi para penganut hukum adat dan hukum Islam, terlebih Indonesia adalah negara yang plural akan solidaritas ditengah-tengah masyarakat. Dimana kepastian hukum adat dapat diketahui melalui berbagai pemenuhan hak masyarakat adat yang dijamin oleh UUD 1945.